



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001 Fax. (0751) 71378



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**  
**NOMOR 400.7.3.10/049/RSJ-2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN EMPLOYEE OF THE MONTH (EOM)**  
**BULAN MARET TAHUN 2026**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dan profesionalisme pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai pada bulan Maret tahun 2026, dipandang perlu menetapkan *Employee of the Month* (EOM) melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Menimbang : Berdasarkan hasil rapat Tim Penilai *Employee Of The Month* (EOM) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Hari Kamis tanggal 2 April 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan *Employee Of The Month* (EOM) bulan Maret tahun 2026 di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Bidang/Bagian
1.	Ns. Yessi Karmelia, S.Kep 19790912 199803 2 001	Keperawatan
2.	Apt. Lisa Oktiasari, S.Farm 19901029 202521 2 122	Penunjang
3.	Deza Hosenda, S.IP 19920219 202521 1 105	SDM dan Litbang

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinilai telah menunjukkan kinerja, disiplin, integritas, dan sikap pelayanan yang sangat baik sesuai dengan kriteria penilaian *Employee of the Month* (EOM);


KETIGA : Kepada pegawai yang ditetapkan diberikan apresiasi (*reward*) Penilaian *Employee Of The Month* (EOM) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Tahun 2026, berupa:  
1. Piagam Penghargaan;  
2. Penambahan Indeks kinerja Individu (IKI) pada jasa pelayanan;  
3. Publikasi di media sosial resmi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 2 April 2026

DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wadir Umum dan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Wadir Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
3. Kabag/Kabid di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
4. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.